



PUTUSAN
Nomor 69/Pid.B/2024/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SURI Bin MANSUR;**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/14 Februari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Larangan Desa Tagungguh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Suri Bin Mansur ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 05 Maret 2024
2. Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang oleh R. Agus Suyono, S.H. DKK. yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2024/PN Spg tanggal 21 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Spg



- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 69/Pid.B/2024/PN Spg tanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2024/PN Spg tanggal 16 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa **SURI Bin MANSUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap ia Terdakwa **SURI Bin MANSUR** atas kesalahannya itu, dengan Pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang-barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor beserta STNK dan BBPKB serta kunci kontak sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2012 warna putih biru dengan Nopol : L-6161-RA, Noka : MH1JFB115CK033049 dan Nosin : JFB1E1036231 atas nama M. MUNIB, alamat Kertopoten 3/1-D Rt.03 Rw.08 Surabaya ;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi EMMAT

- ✓ 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y21s warna biru beserta Simcard dari XL indo dengan no panggil 087710954077 dan 1087172732351 ;
- ✓ 1 (satu) buah kunci "T" beserta duplikat magnet pembuka kunci ;
- ✓ 1 (satu) buah sarung warna hijau dengan motif kotak-kotak ;
- ✓ 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Spg



merupakan tulang punggung keluarga selain itu Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (duplik) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **SURI Bin MANSUR** bersama-sama ROY (DPO), pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024, sekira pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2024, bertempat di Dusun Rengpereng Desa Olor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dihubungi melalui telpon oleh ROY (DPO) yang beralamat Desa Macajah Kecamatan Tanjung Bumi Kab. Bangkalan minta jemput dan mengajak Terdakwa untuk menemui cewek di acara pengajian di Desa Olor Kec. Banyuates Kab. Sampang kemudian Terdakwa bersama ROY berangkat menuju Desa Olor Kec. Banyuates dengan posisi ROY menyetir sedangkan Terdakwa bonceng/dibelakang sesampainya di Desa Olor tidak jadi ketemuan dengan cewek dan ketika berada di Jembatan Desa Olor ROY menunjukkan kunci "T" dan mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Vario yang diparkir di teras rumah saksi EMMAT lalu ROY masuk kehalaman

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Sg



rumah saksi EMMAT untuk mengecek situasi rumah tersebut dan ROY keluar lagi dan mengajak Terdakwa untuk ikut masuk lalu ROY menuju sepeda motor Honda Vario dan mengeluarkan kunci "T" untuk mengambil sepeda motor tersebut namun tidak berhasil lalu Terdakwa menghampiri ROY dan Terdakwa mencoba merusak kunci kontak sepeda motor Honda Vario tersebut dan berhasil kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Honda Vario tersebut dengan cara di dorong menuju jembatan lalu datang 2 (dua) orang yakni saksi MUNALI dan saksi WAHAB lalu bertanya kepada Terdakwa "masih sepeda motornya H. EMMAT" lalu Terdakwa jawab "iya saya pinjam" dan Terdakwa kembali kerumahnya saksi EMMAT dengan maksud berpura-pura tanya kunci sepeda motornya lalu banyak warga yang berdatangan dan Terdakwa dipukuli oleh warga selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Banyuwates untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa sepeda motor saksi EMMAT adalah sepeda motor Honda Vario Tahun 2012 warna putih biru dengan Nopol : L-6161-RA, Noka : MH1JFB115CK033049 dan Nosin : JFB1E1036231 atas nama M. MUNIB, alamat Kertopoten 3/1-D rt.03 Rw.08 Surabaya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama ROY tersebut saksi EMMAT mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa/ Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1 Emmat, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di teras rumah Saksi yang terletak di Dusun Rengpereng Desa Olor Kecamatan Banyuwates Kabupaten Sampang Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2012 warna putih biru dengan Nopol : L-6161-RA, Noka :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Sg



MH1JFB115CK033049 dan Nosin : JFB1E1036231 atas nama M. MUNIB, alamat Kertopoten 3/1-D Rt.03 Rw.08 Surabaya milik Saksi sendiri;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar habis ashar sepeda motor tersebut Saksi parkir di teras rumah Saksi dan tidak digunakan lagi sampai malam, kemudian pada malam itu Saksi sedang berada di masjid yang tidak jauh dari rumah Saksi. Saat Saksi 2 bersama Saksi 3 pulang dari acara lmtihan Sekitar pukul 23.25 WIB di Desa Tapaan sesampainya di jembatan tretah Dusun Reng pereng Desa Olor lalu Saksi 2 bersama Saksi 3 mendapati 2 (dua) orang yang tidak di kenal serta mencurigakan duduk di jembatan, kemudian Saksi 2 bersama Saksi 3 langsung menuju ke rumah Saksi 2 akan tetapi Saksi 2 bersama Saksi 3 merasa curiga terhadap 2 (dua) orang tersebut sehingga Saksi 2 bersama Saksi 3 memantaunya dari gardu tak jauh dari rumah. Selanjutnya Saksi 2 bersama Saksi 3 melihat dari salah seorang tersebut keluar dari rumah Saksi lalu membawa sepeda Saksi dengan cara di dorong dari teras rumahnya, kemudian Saksi 2 bersama Saksi 3 langsung menghampiri pelaku tersebut dan menghadangnya di jembatan. Setelah itu Saksi 2 bertanya kepada pelaku " seperti nya sepeda motornya Emmat lalu pelaku menjawab Iya kak, kemudian Saksi 2 bertanya lagi " sudah memberitahukan ke pemiliknya (saya) kemudian pelaku menjawab sebentar". Selanjutnya pelaku pergi ke rumah Saksi mengetuk pintu rumahnya;
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi 3 menghubungi Saksi memberitahu apabila sepeda motor Saksi ada yang membawanya lalu Saksi 2 juga memberitahukan kepada Saksi apabila teman pelaku yang satunya berada di jembatan, kemudian tidak berselang lama Saksi datang dan mengejar temannya pelaku ke arah timur namun tidak tertangkap sedangkan pelaku yang satunya lagi di amankan oleh Saksi 2 bersama Saksi 3 lalu Saksi 2 menghubungi Saksi untuk kembali serta saat itu warga berdatangan ke rumah Saksi;
- Bahwa yang yang mengetahui peristiwa tersebut adalah Saksi, Saksi 2, Saksi 3 serta warga yang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah);

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Saksi 2 Munali, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di teras rumah Saksi 1 yang terletak di Dusun Rengpereng Desa Olor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Saksi 1 telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2012 warna putih biru dengan Nopol : L-6161-RA, Noka : MH1JFB115CK033049 dan Nosin : JFB1E1036231 atas nama M. MUNIB, alamat Kertopoten 3/1-D Rt.03 Rw.08 Surabaya milik Saksi 1 sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 Saat Saksi bersama Saksi 3 pulang dari acara lmtihan Sekitar pukul 23.25 WIB di Desa Tapaan sesampainya di jembatan tretah Dusun Reng pereng Desa Olor lalu Saksi bersama Saksi 3 mendapati 2 (dua) orang yang tidak di kenal serta mencurigakan duduk di jembatan, kemudian Saksi bersama Saksi 3 langsung menuju ke rumah Saksi akan tetapi Saksi bersama Saksi 3 merasa curiga terhadap 2 (dua) orang tersebut sehingga Saksi bersama Saksi 3 memantaunya dari gardu tak jauh dari rumah. Selanjutnya Saksi bersama Saksi 3 melihat dari salah seorang tersebut keluar dari rumah Saksi 1 lalu membawa sepeda Saksi 1 dengan cara di dorong dari teras rumahnya, kemudian Saksi bersama Saksi 3 langsung menghampiri pelaku tersebut dan menghadangnya di jembatan. Setelah itu Saksi bertanya kepada pelaku " seperti nya sepeda motornya Emmat lalu pelaku menjawab Iya kak, kemudian Saksi bertanya lagi " sudah memberitahukan ke pemiliknya (Emmat) kemudian pelaku menjawab sebentar". Selanjutnya pelaku pergi ke rumah Saksi 1 mengetuk pintu rumahnya;
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi 3 menghubungi Saksi 1 untuk memberitahukan apabila sepeda motor Saksi 1 ada yang membawanya lalu Saksi juga memberitahukan kepada Saksi 1 apabila teman pelaku yang satunya berada di jembatan, kemudian tidak berselang lama Saksi 1 datang dan mengejar temannya pelaku ke arah timur namun tidak tertangkap sedangkan pelaku yang satunya lagi di amankan oleh Saksi bersama Saksi 3 lalu Saksi pulang kerumah Saksi;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum hilang Sepeda Motor milik Saksi 1 tersebut diparkir di teras rumah Saksi 1 menghadap ke selatan dalam keadaan terkunci setir;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut adalah Saksi 1, Saksi, Saksi 3 serta warga yang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi 1 tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi 1;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi 1 mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah);

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Saksi 3 Wahab, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di teras rumah Saksi 1 yang terletak di Dusun Rengpereng Desa Olor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Saksi 1 telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2012 warna putih biru dengan Nopol : L-6161-RA, Noka : MH1JFB115CK033049 dan Nosin : JFB1E1036231 atas nama M. MUNIB, alamat Kertopoten 3/1-D Rt.03 Rw.08 Surabaya milik Saksi 1 sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 Saat Saksi bersama Saksi 2 pulang dari acara Imtihan Sekitar pukul 23.25 WIB di Desa Tapaan sesampainya di jembatan tretah Dusun Reng pereng Desa Olor lalu Saksi bersama Saksi 2 mendapati 2 (dua) orang yang tidak di kenal serta mencurigakan duduk di jembatan, kemudian Saksi bersama Saksi 2 langsung menuju ke rumah Saksi 2 akan tetapi Saksi bersama Saksi 2 merasa curiga terhadap 2 (dua) orang tersebut sehingga Saksi bersama Saksi 2 memantaunya dari gardu tak jauh dari rumah. Selanjutnya Saksi bersama Saksi 2 melihat dari salah seorang tersebut keluar dari rumah Saksi 1 lalu membawa sepeda Saksi 1 dengan cara di dorong dari teras rumahnya, kemudian Saksi bersama Saksi 2 langsung menghampiri pelaku tersebut dan menghadangnya di jembatan. Setelah itu Saksi 2 bertanya kepada pelaku " seperti nya sepeda motornya Emmat lalu pelaku menjawab Iya kak, kemudian Saksi 2 bertanya lagi " sudah memberitahukan ke

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemiliknya (Emmat) kemudian pelaku menjawab sebentar". Selanjutnya pelaku pergi ke rumah Saksi 1 mengetuk pintu rumahnya;

- Bahwa melihat hal tersebut Saksi menghubungi Saksi 1 untuk memberitahukan apabila sepeda motor Saksi 1 ada yang membawanya lalu Saksi 2 juga memberitahukan kepada Saksi 1 apabila teman pelaku yang satunya berada di jembatan, kemudian tidak berselang lama Saksi 1 datang dan mengejar temannya pelaku ke arah timur namun tidak tertangkap sedangkan pelaku yang satunya lagi diamankan oleh Saksi bersama Saksi 2 lalu Saksi pulang kerumah Saksi;
- Bahwa sebelum hilang Sepeda Motor milik Saksi 1 tersebut diparkir di teras rumah Saksi 1 menghadap ke selatan dalam keadaan terkunci setir;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut adalah Saksi 1, Saksi, Saksi 2 serta warga yang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi 1 tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi 1;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi 1 mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah);

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di teras rumah Saksi 1 yang terletak di Dusun Rengpereng Desa Olor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Saksi 1 telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2012 warna putih biru dengan Nopol : L-6161-RA, Noka : MH1JFB115CK033049 dan Nosin : JFB1E1036231 atas nama M. MUNIB, alamat Kertopoten 3/1-D Rt.03 Rw.08 Surabaya milik Saksi 1 sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi 1 tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi 1 dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa mau berangkat tahlil di rumah tetangga lalu Terdakwa mendapat telfon dari Roy minta dijemput dan mengajak Terdakwa untuk menemui cewek di acara pengajian di Desa olor, kemudian Terdakwa bersama Roy berangkat bersama-sama yang mana saat itu Roy yang menyetir sedangkan Terdakwa yang bonceng. Sesampainya di olor Roy tidak jadi ketemuan sama cewek lalu di jembatan Roy menunjukkan kunci T, kemudian Roy mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor. Pada saat itu tidak jauh dari jembatan Roy melihat sepeda motor Vario yang terparkir di depan teras rumah lalu Roy masuk ke halaman rumah untuk mengecek situasi di rumah tersebut, kemudian Roy keluar lagi dan mengajak Terdakwa ikut masuk. Selanjutnya Terdakwa bersama Roy masuk ke halaman lalu ke teras rumah Saksi 1, kemudian Roy menggunakan kunci T untuk mengambil sepeda motor tersebut karena tidak berhasil Terdakwa mencobanya dan berhasil. Setelah itu Terdakwa bawa keluar sepeda motor tersebut dengan cara di dorong sampai menuju ke jembatan dan tidak berselang lama datang warga berboncengan, kemudian salah seorang warga bertanya kepada Terdakwa seperti ini sepeda motornya H. Emmat lalu Terdakwa menjawab iya saya pinjam. Selanjutnya Terdakwa kembali ke rumahnya Saksi 1 dengan maksud pura-pura Tanya kunci sepeda setelah itu warga berdatangan lalu Terdakwa di pukul oleh massa, kemudian Terdakwa di serahkan kepada petugas Polsek Banyuates;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa berperan sebagai eksekutor yaitu yang mengambil sepeda motor sedangkan Roy mengawasi situasi disekitar rumah;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi 1 mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor beserta STNK dan BBPKB serta kunci kontak sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2012 warna putih biru dengan Nopol : L-6161-RA, Noka : MH1JFB115CK033049 dan Nosin :

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Spg



JFB1E1036231 atas nama M. MUNIB, alamat Kertopoten 3/1-D Rt.03 Rw.08 Surabaya ;

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y21s warna biru beserta Simcard dari XL indo dengan no panggil 087710954077 dan 1087172732351 ;
- 1 (satu) buah kunci "T" beserta duplikat maqnet pembuka kunci ;
- 1 (satu) buah sarung warna hijau dengan motif kotak-kotak ;
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna ungu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di teras rumah Saksi 1 yang terletak di Dusun Rengpereng Desa Olor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Saksi 1 telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2012 warna putih biru dengan Nopol : L-6161-RA, Noka : MH1JFB115CK033049 dan Nosin : JFB1E1036231 atas nama M. MUNIB, alamat Kertopoten 3/1-D Rt.03 Rw.08 Surabaya milik Saksi 1 sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi 1 tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi 1 dan Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa mau berangkat tahlil di rumah tetangga lalu Terdakwa mendapat telfon dari Roy minta dijemput dan mengajak Terdakwa untuk menemui cewek di acara pengajian di Desa olor, kemudian Terdakwa bersama Roy berangkat bersama-sama yang mana saat itu Roy yang menyetir sedangkan Terdakwa yang bonceng. Sesampainya di olor Roy tidak jadi ketemuan sama cewek lalu di jembatan Roy menunjukkan kunci T, kemudian Roy mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor. Pada saat itu tidak jauh dari

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Sdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jembatan Roy melihat sepeda motor Vario yang terparkir di depan teras rumah lalu Roy masuk ke halaman rumah untuk mengecek situasi di rumah tersebut, kemudian Roy keluar lagi dan mengajak Terdakwa ikut masuk. Selanjutnya Terdakwa bersama Roy masuk ke halaman lalu ke teras rumah Saksi 1, kemudian Roy menggunakan kunci T untuk mengambil sepeda motor tersebut karena tidak berhasil Terdakwa mencobanya dan berhasil. Setelah itu Terdakwa bawa keluar sepeda motor tersebut dengan cara di dorong sampai menuju ke jembatan dan tidak berselang lama datang warga berboncengan, kemudian salah seorang warga bertanya kepada Terdakwa sepertinya itu sepeda motornya H. Emmat lalu Terdakwa menjawab iya saya pinjam. Selanjutnya Terdakwa kembali ke rumahnya Saksi 1 dengan maksud pura-pura Tanya kunci sepeda setelah itu warga berdatangan lalu Terdakwa di pukuli oleh massa, kemudian Terdakwa di serahkan kepada petugas Polsek Banyuates;

- Bahwa benar pada saat mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa berperan sebagai eksekutor yaitu yang mengambil sepeda motor sedangkan Roy mengawasi situasi disekitar rumah;
- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut Saksi 1 mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi saksi maupun keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti sehingga untuk sampai pada penilaian apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur unsur dari pada tindak pidana yang di dakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Spg



Menimbang, bahwa sesuai dengan konstruksi surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan Hukum;
3. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap manusia yang menjadi subyek hukum yang merupakan penyanggah hak dan kewajiban. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa **SURI Bin MANSUR** yang diajukan di depan persidangan dihubungkan dengan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah ditanyakan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. bahwa terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Spg



bat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan;

Menimbang, bahwa pengertian "barang" atau biasa yang disebut "benda" sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*) dan benda-benda berwujud (*stoffelijk goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja;

Menimbang, bahwa sebagian seluruhnya kepunyaan orang lain (*Dat gehel of geseeltelijk aan een ander toebe hoort*), artinya barang tersebut bukan milik pelaku tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian. bahwa Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (*kesengajaan sebagai maksud/opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di teras rumah Saksi 1 yang terletak di Dusun Rengpereng Desa Olor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Saksi 1 telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2012 warna putih biru dengan Nopol : L-6161-RA, Noka : MH1JFB115CK033049 dan Nosin : JFB1E1036231 atas nama M. MUNIB, alamat Kertopoten 3/1-D Rt.03 Rw.08 Surabaya milik Saksi 1 sendiri. Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi 1 tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi 1;

Menimbang, bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa mau berangkat tahlil di rumah tetangga lalu Terdakwa mendapat telfon dari Roy minta dijemput dan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Spg



mengajak Terdakwa untuk menemui cewek di acara pengajian di Desa olor, kemudian Terdakwa bersama Roy berangkat bersama-sama yang mana saat itu Roy yang menyetir sedangkan Terdakwa yang bonceng. Sesampainya di olor Roy tidak jadi ketemuan sama cewek lalu di jembatan Roy menunjukkan kunci T, kemudian Roy mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor. Pada saat itu tidak jauh dari jembatan Roy melihat sepeda motor Vario yang terparkir di depan teras rumah lalu Roy masuk ke halaman rumah untuk mengecek situasi di rumah tersebut, kemudian Roy keluar lagi dan mengajak Terdakwa ikut masuk. Selanjutnya Terdakwa bersama Roy masuk ke halaman lalu ke teras rumah Saksi 1, kemudian Roy menggunakan kunci T untuk mengambil sepeda motor tersebut karena tidak berhasil Terdakwa mencobanya dan berhasil. Setelah itu Terdakwa bawa keluar sepeda motor tersebut dengan cara di dorong sampai menuju ke jembatan dan tidak berselang lama datang warga berboncengan, kemudian salah seorang warga bertanya kepada Terdakwa sepertinya itu sepeda motornya H. Emmat lalu Terdakwa menjawab iya saya pinjam. Selanjutnya Terdakwa kembali ke rumahnya Saksi 1 dengan maksud pura-pura Tanya kunci sepeda setelah itu warga berdatangan lalu Terdakwa di pukuli oleh massa, kemudian Terdakwa di serahkan kepada petugas Polsek Banyuates;

Menimbang, bahwa benar pada saat mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa berperan sebagai eksekutor yaitu yang mengambil sepeda motor sedangkan Roy mengawasi situasi disekitar rumah dan akibat peristiwa tersebut Saksi 1 mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum "telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberi opsi pada Penuntut Umum untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur Pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur Pasal ini. Dalam hal ini yang dimaksud

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Spg



“diwaktu malam” dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di teras rumah Saksi 1 yang terletak di Dusun Rengpereng Desa Olor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Saksi 1 telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2012 warna putih biru dengan Nopol : L-6161-RA, Noka : MH1JFB115CK033049 dan Nosin : JFB1E1036231 atas nama M. MUNIB, alamat Kertopoten 3/1-D Rt.03 Rw.08 Surabaya milik Saksi 1 sendiri. Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi 1 tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi 1;

Menimbang, bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa mau berangkat tahlil di rumah tetangga lalu Terdakwa mendapat telfon dari Roy minta dijemput dan mengajak Terdakwa untuk menemui cewek di acara pengajian di Desa olor, kemudian Terdakwa bersama Roy berangkat bersama-sama yang mana saat itu Roy yang menyetir sedangkan Terdakwa yang bonceng. Sesampainya di olor Roy tidak jadi ketemuan sama cewek lalu di jembatan Roy menunjukkan kunci T, kemudian Roy mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor. Pada saat itu tidak jauh dari jembatan Roy melihat sepeda motor Vario yang terparkir di depan teras rumah lalu Roy masuk ke halaman rumah untuk mengecek situasi di rumah tersebut, kemudian Roy keluar lagi dan mengajak Terdakwa ikut masuk. Selanjutnya Terdakwa bersama Roy masuk ke halaman lalu ke teras rumah Saksi 1, kemudian Roy menggunakan kunci T untuk mengambil sepeda motor tersebut karena tidak berhasil Terdakwa mencobanya dan berhasil. Setelah itu Terdakwa bawa keluar sepeda motor tersebut dengan cara di dorong sampai menuju ke jembatan dan tidak berselang lama datang warga berboncengan, kemudian salah seorang warga bertanya kepada Terdakwa sepertinya itu sepeda motornya H. Emmat lalu Terdakwa menjawab iya saya pinjam. Selanjutnya Terdakwa kembali ke rumahnya Saksi 1 dengan maksud pura-pura Tanya kunci sepeda setelah itu warga berdatangan lalu Terdakwa di pukul oleh massa, kemudian Terdakwa di serahkan kepada petugas Polsek Banyuates;

Menimbang, bahwa benar pada saat mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa berperan sebagai eksekutor yaitu yang mengambil sepeda motor sedangkan Roy mengawasi situasi disekitar rumah dan akibat

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Spg



peristiwa tersebut Saksi 1 mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan pada upaya pelaku sesaat sebelum melakukan elemen pidana dimaksud, upaya ini dimaksudkan oleh sipembuat untuk memperoleh jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, dan hal ini merupakan pengrusakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di teras rumah Saksi 1 yang terletak di Dusun Rengpereng Desa Olor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Saksi 1 telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2012 warna putih biru dengan Nopol : L-6161-RA, Noka : MH1JFB115CK033049 dan Nosin : JFB1E1036231 atas nama M. MUNIB, alamat Kertopoten 3/1-D Rt.03 Rw.08 Surabaya milik Saksi 1 sendiri. Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi 1 tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi 1;

Menimbang, bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa mau berangkat tahlil di rumah tetangga lalu Terdakwa mendapat telfon dari Roy minta dijemput dan mengajak Terdakwa untuk menemui cewek di acara pengajian di Desa olor, kemudian Terdakwa bersama Roy berangkat bersama-sama yang mana saat itu Roy yang menyetir sedangkan Terdakwa yang bonceng. Sesampainya di olor Roy tidak jadi ketemuan sama cewek lalu di jembatan Roy menunjukkan kunci T, kemudian Roy mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor. Pada saat itu tidak jauh dari jembatan Roy melihat sepeda motor Vario yang terparkir di depan teras rumah lalu Roy masuk ke halaman rumah untuk mengecek situasi di rumah tersebut, kemudian Roy

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Spg



keluar lagi dan mengajak Terdakwa ikut masuk. Selanjutnya Terdakwa bersama Roy masuk ke halaman lalu ke teras rumah Saksi 1, kemudian Roy menggunakan kunci T untuk mengambil sepeda motor tersebut karena tidak berhasil Terdakwa mencobanya dan berhasil. Setelah itu Terdakwa bawa keluar sepeda motor tersebut dengan cara di dorong sampai menuju ke jembatan dan tidak berselang lama datang warga berboncengan, kemudian salah seorang warga bertanya kepada Terdakwa seperti ini itu sepeda motornya H. Emmat lalu Terdakwa menjawab iya saya pinjam. Selanjutnya Terdakwa kembali ke rumahnya Saksi 1 dengan maksud pura-pura Tanya kunci sepeda setelah itu warga berdatangan lalu Terdakwa di pukuli oleh massa, kemudian Terdakwa di serahkan kepada petugas Polsek Banyuates;

Menimbang, bahwa benar pada saat mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa berperan sebagai eksekutor yaitu yang mengambil sepeda motor sedangkan Roy mengawasi situasi disekitar rumah dan akibat peristiwa tersebut Saksi 1 mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "untuk masuk ketempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, Ke-5 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa dalam permohonannya mohon putusan yang seadil adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dari uraian tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Spt



Terdakwa serta Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor beserta STNK dan BBPKB serta kunci kontak sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2012 warna putih biru dengan Nopol : L-6161-RA, Noka : MH1JFB115CK033049 dan Nosin : JFB1E1036231 atas nama M. MUNIB, alamat Kertopoten 3/1-D Rt.03 Rw.08 Surabaya, sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut adalah barang milik Emmat yang diambil oleh Terdakwa dengan demikian status barang bukti tersebut Dikembalikan kepada yang berhak yakni Emmat;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y21s warna biru beserta Simcard dari XL indo dengan no panggil 087710954077 dan 1087172732351, 1 (satu) buah kunci "T" beserta duplikat maqnet pembuka kunci, 1 (satu) buah sarung warna hijau dengan motif kotak-kotak, 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna ungu, sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan dan di bawa oleh Terdakwa saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi 1 dengan demikian status barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Spg



- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- **Terdakwa dan Saksi 1 sudah saling memaafkan sebagaimana Surat Pernyataan Damai (terlampir);**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, Ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SURI Bin MANSUR** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SURI Bin MANSUR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor beserta STNK dan BBPKB serta kunci kontak sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2012 warna putih biru dengan Nopol : L-6161-RA, Noka : MH1JFB115CK033049 dan Nosin : JFB1E1036231 atas nama M. MUNIB, alamat Kertopoten 3/1-D Rt.03 Rw.08 Surabaya ;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi EMMAT

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y21s warna biru beserta Simcard dari XL indo dengan no panggil 087710954077 dan 1087172732351 ;
- 1 (satu) buah kunci "T" beserta duplikat magnet pembuka kunci ;
- 1 (satu) buah sarung warna hijau dengan motif kotak-kotak ;
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Spg


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari **Senin, tanggal 24 Juni 2024**, oleh kami, **Agus Eman, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.** dan **Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 26 Juni 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hasan Basri** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota


Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.


Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

Hakim Ketua,


Agus Eman, S.H.

Panitera Pengganti,


Hasan Basri